



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Cerai talak** antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Ponorogo 30 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Didik Haryanto, S.H.**, dan **Ratih Larasati, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Anggodo 36 A Surodikraman Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1390/Kuasa/2020/PA.Po tanggal 23 September 2020 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang tinggal di Jln. Sekar Putih No. 33 Kelurahan Tonatan, Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Siswanto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. II Nomor 25 A, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo No.1466/Kuasa/2020 tanggal 7 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Po. tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) sebelum ikrar talak dicapkan, yaitu :
 2. 1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
 2. 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama **anak ke 1**, lahir 19 Januari 2016 dan **anak ke 2 Driatama**, lahir 6 September 2018 dengan kewajiban memberi akses yang cukup kepada Tergugat (**Pembanding**) untuk bertemu dengan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat (**Pembanding**) memberikan nafkah anak yang bernama **Anak ke 1** dan **anak ke 2**, tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 5 Menetapkan uang sejumlah 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Vario adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut poin 5, berupa uang sejumlah Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 6 Januari 2021, atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Po tanggal 30 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 *Hiriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 14 Januari 2021, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 22 dan 25 Januari 2021.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/661/HK.05/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan / atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1471 / Pdt.G /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/ PA.Po tanggal 30 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara ini dan dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar, karenanya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karena Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini, setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah, SHI dan telah dilakukan mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ternyata Pembanding dan Terbanding telah menikah tanggal 16 Mei 2014 kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo sampai dengan bulan Mei 2020. Akibat adanya pertengkaran antara keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, selama itu pula Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan disetiap persidangan. Sedangkan saksi dari pihak Pemohon menyatakan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, serta telah terjadi perpisahan antara keduanya, dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah kurang lebih selama 8 bulan. Maka suatu hal mustahil seorang suami maupun isteri mampu bertahan dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik di antara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa rumah tangga pasangan suami isteri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan telah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah Juz II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 206 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sayogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup suatu jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksa untuk berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Pemohon Konvensi / Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi / Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 2 surat permohonan Pemohon terdapat permohonan yang berbunyi “menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian” tidak dapat diterima atau dikabulkan dalam amar putusan, karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di depan sidang, maka dengan sendirinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menjadi putus dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Po tanggal 30 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* pada bagian Konvensi patut untuk dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah membaca dengan seksama gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding, putusan Pengadilan Agama Ponorogo No 1471/Pdt.G/2020/PA.Po. tanggal 15 Desember 2020 dalam rekonvensi, dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam rekonvensi, namun Majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama **anak ke 1**, umur 5 tahun sekarang ikut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan **anak ke 2**, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai orang tua yang tidak layak menjadi pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut, maka sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat rekonvensi mohon ditetapkan untuk menjadi orang tua asuh terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tetap bersikeras untuk mempertahankan hak asuh terhadap anak yang ada padanya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama ini menjaga dan memelihara kedua orang anaknya dengan baik, dan tidak ada indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai orang tidak cakap dalam memelihara dan menjaga anak apa lagi sampai menelantarkan anak-anaknya. Dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding pernah ketempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menemui anaknya akan tetapi tidak bertemu karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding sengaja menjauhkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan anaknya. Keinginan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bertemu anaknya tersebut menandakan betapa besar perhatiannya kepada anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya demikian pula dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka hak untuk mendapatkan hadhanah dari ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bagi kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun harus diutamakan. Sehingga keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan lingkungan dimana anak yang bernama **anak ke 1** umur 5 tahun yang pernah hidup dan sudah akrab dalam lingkungan keluarga Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para Ulama mengatakan bahwa para wanita lebih patut untuk memegang hadhanah karena lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam pendidikan dan lebih sabar dalam menyelenggarakan hadhanah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

“Barang siapa yang memisahkan Ibu dari anaknya maka Allah akan memisahkan ia dari orang yang dikasihi pada hari kiamat”.

Menimbang, bahwa kodrat ibu yang mengandung dan melahirkan mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya yang belum dewasa terlebih anak perempuan yang masih sangat memerlukan kedekatan psikologis emosional kedekatan fisik dengan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terbukti, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding agar kedua anak masing-masing bernama **anak ke 1** umur 5 tahun dan **anak ke 2** umur 2 tahun berada dibawah asuhannya patut untuk dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a, b, dan c, Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak hadhanah sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **anak ke 1** berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya oleh karenanya diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut di waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan 2 anak sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai buruh bengkel yang sudah barang tentu penghasilan yang diperoleh terbatas, hal tersebut mungkin sudah biasa dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada waktu masih rukun dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan nominal nafkah yang dibebankan sama dengan permintaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya pada setiap bulanya yaitu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memberikan nafkah dua orang anak tersebut sebesar minimal Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyetujui putusan tersebut akan tetapi perlu menambah kata-kata "dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Sedangkan permintaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah untuk dua orang anak agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama 21 tahun yang jumlah sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah)- merupakan gugatan yang prematur oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah oleh karena berdasar hukum vide Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997 bahwa "Permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai suami isteri, dan fakta hukum dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab cekcok tersebut murni dari Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melalaikan kewajiban tidak memberikan nafkah selama 6 tahun, telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding merupakan kebohongan besar, dimana Tergugat Rekonvensi/Pembanding sampai terjadinya pisah tempat tinggal masih tetap memberikan nafkah paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengakui selama 2 bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, bantahan tersebut telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi / Pembanding, untuk itu tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk menuntut nafkah selama 6 tahun. Oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dibebani membayar nafkah madhiyah selama 2 bulan. Dan apa yang telah diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama yang telah menetapkan nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) adalah telah tepat dan telah sesuai dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan dan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai buruh bengkel, dan menetapkan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dihukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut telah sesuai dengan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan dalam gugatannya telah memiliki harta bersama berupa Honda Vario Tahun 2017 yang telah dijual oleh Tergugat, pada bulan Juli 2019 dengan harga Rp.14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menuntut harta bersama tersebut agar dibagi dua;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap harta bersama berupa Honda vario tahun 2017, Majelis Hakim tingkat banding tidak sepakat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan harta bersama tersebut, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap objek sengketa harta bersama berupa Honda vario tidak memenuhi syarat suatu gugatan, dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci keadaan objek tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan tentang, nomor Polisinya, nomor mesinnya, nomor kerangkanya, warnanya serta STNKnya, serta atas nama siapa sepeda motor tersebut, oleh karenanya gugatan yang semacam itu menurut Majelis Hakim tingkat banding dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, atau kabur dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka penggunaan Meterai yang ada telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Mengingat pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Po tanggal 30 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama **anak ke 1**, lahir 19 Januari 2016 dan **anak ke 2**, lahir 6 September 2018 dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat (**Pembanding**) untuk bertemu dengan anaknya di waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk menyerahkan anak yang bernama **anak ke 1**, lahir 19 Januari 2016 yang berada dalam penguasaannya, kepada Penggugat (**Terbanding**);
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) memberikan nafkah anak yang bernama **anak ke 1** dan **anak ke 2**, tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 5.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
6. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME.**, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idham Khalid S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME.,

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 131.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)